

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA  
2024

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 15 TAHUN 2024, 3 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN/JASA DI LINGKUNGAN SKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dari APBN Tahun Anggaran 2024, perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan Barang/jasa Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas dan untuk tertib administrasi serta menjamin kepastian hukum, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 7 Tahun 2017, PP No 16 Tahun 2018, Peraturan KPU No 8 Tahun 2019, Peraturan KPU No 14 Tahun 2020.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Anggaran 076 Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024: ADE FARHAN NIZAMI, S.AP. Tugas dan wewenang pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Januari 2024.